



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 029/IT1.A/SK-KP/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN REKTOR ITB NOMOR 129A/IT1.A/SK/KP/2020
TENTANG KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA (KSPs)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2020-2022**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 74/IT1.C02.1/DA.05/2022, tanggal 10 Januari 2022, telah mengusulkan perubahan anggota KSPs Perwakilan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 288/IT1.A/SK-KP/2020 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 1281/IT1.A/SK-KP/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik FMIPA Nomor 74/IT1.C02.1/DA.05/2022, tanggal 10 Januari 2022, perihal Usulan Pergantian Anggota Perwakilan KSPs FMIPA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Ketiga atas Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022 sebagai berikut:

Semula tertulis:

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Marcus Wono Setya Budhi, Ph.D. NIP 19550515 198303 1 003	Anggota (FMIPA)

Diubah menjadi:


NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	Prof. Dr.rer.nat. Umar Fauzi NIP 19640504 198903 1 002	Anggota (FMIPA)

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor ITB Nomor 129A/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2022 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Januari 2022

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan


Prof. Dr. Ir. JAKA SEMBIRING, M.Eng.
NIP 19660228 199102 1 001

Tembusan Yth. :

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.